



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 58/M.PPN/HK/05/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS ANALISIS
KEBUTUHAN PROVINSI DI WILAYAH REGIONAL I

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam di Pulau Sumatera untuk menjadi pusat pertumbuhan hulu-hilir berbasis Sumber Daya Alam dan mendorong Pulau Jawa dan Bali sebagai penggerak utama pertumbuhan Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu diarahkan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diselenggarakan komunikasi reguler dan koordinasi intensif antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai *clearing house* program dan proyek lintas sektor dengan Pemerintah Daerah selaku pengelola wilayah untuk pelaksanaan program dan proyek lintas sektor tersebut;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dalam rangka mendukung dinamika pembangunan terkini dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dukungan data dan informasi yang memadai agar dapat dilakukan analisis terpadu terhadap kebutuhan Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali, terutama pada aspek sosial ekonomi wilayah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Analisis Kebutuhan Provinsi di Wilayah Regional I;
- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota

Tim Koordinasi ...

Tim Koordinasi Strategis Analisis Kebutuhan Provinsi diwilayah Regional I;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS ANALISIS KEBUTUHAN PROVINSI DI WILAYAH REGIONAL I.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Analisis Kebutuhan Provinsi di Wilayah Regional I, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung;

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau

kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan koordinasi analisis kebutuhan provinsi di Wilayah Regional I dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.

KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
- b. melakukan koordinasi lintas instansi dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi analisis kebutuhan provinsi diwilayah Regional I;
- c. melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) dan pemerintah daerah dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. melakukan analisis dan identifikasi proyek prioritas wilayah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan menyelesaikan isu strategis pembangunan daerah;
- e. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan inventarisasi data dalam rangka memberikan masukan (*input*) terhadap basis data yang sudah dimiliki oleh Kementerian PPN/Bappenas dan mempermudah pelaksanaan koordinasi analisis kebutuhan provinsi di Wilayah Regional I; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui PenanggungJawab.

KEENAM : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan bahan dan mengorganisasi pertemuan dan rapat- rapat yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 58/M.PPN/HK/05/2023
TANGGAL 19 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS ANALISIS
KEBUTUHAN PROVINSI DI WILAYAH REGIONAL I

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNGJAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA :
- Ketua : Direktur Regional I, Kementerian
PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Ir. Rinella Tambunan, MPA., Kementerian
PPN/Bappenas.
- Anggota
1. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan
Informasi Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri;
 2. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur
Wilayah I, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat selaku anggota Tim
Pelaksana;
 3. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur
Wilayah II, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat selaku anggota Tim
Pelaksana;
 4. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
 5. Andri N.R. Mardiah, S.T, M.Bus, Ph.D.,
Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Fidelia Silvana, S.P., M.Int.Econ.F.,
Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Dr.rer.nat.Jayadi, S.Si., MSE., MA.,
Kementerian PPN/ Bappenas;
 8. Tarina Iqlima, S.T., Kementerian
PPN/Bappenas;
 9. Aswicaksana, S.T., M.T., M.Sc., Kementerian
PPN/Bappenas;

10. Agung Mahesa Himawan Dorodjatoen, S.T., M.Sc., Ph.D., Kementerian PPN/ Bappenas;
11. Ir. Nana Apriyana, M.T., Kementerian PPN/Bappenas;
12. Hernydwaty, S.E., M.E., Kementerian PPN/Bappenas;
13. Bintang Rahmat Wananda, S.T., Kementerian PPN/Bappenas;
14. Habibah Nurrohmah, S.Si., Kementerian PPN/Bappenas; dan
15. Rani Murweng Pramesti, SMB., Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Sylvia Krisnawati, Kementerian PPN/Bappenas; dan
2. Cecep Saryanto, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati